

BAGIAN I PENDAHULUAN

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat merupakan unsur yang penting dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Penerapan *Tata Kelola* secara konsisten dapat memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan serta mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien. Setiap perusahaan khususnya perbankan wajib melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usahanya serta pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana terendah. Di samping untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Bank, menjaga kepercayaan para Pemegang Saham, Kreditur, Nasabah, Karyawan serta melindungi kepentingan *stakeholders*.

Peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan internal perbankan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka PT. BPR Sahat Sentosa terus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan Bank sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar GCG, yaitu “TARIF”:

- 1. Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2. Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

- 3. Responsibility**, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4. Independensi**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank.
- 5. Fairness**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut diharapkan PT. BPR Sahat Sentosa mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal perbankan yang semakin kompleks dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja Bank.

Selama tahun 2017, PT. BPR Sahat Sentosa telah mempersiapkan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam pengelolaan bank, antara lain melalui :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas fungsi komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi Kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Batas maksimum pemberian kredit.
10. Rencana Bisnis Bank
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Dalam rangka Pelaksanaan *Tata Kelola* tersebut PT. BPR Sahat Sentosa telah melakukan “*self assessment*” untuk periode Desember 2017 secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat.

BAGIAN II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Struktur dan infrastruktur tata kelola Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT. BPR Sahat Sentosa sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari Komisaris Utama Harun Ali Isya Idris dan Komisaris Hamrin Malo Sitorus, komposisinya adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS	
Harun Ali Isya Idris	Komisaris Utama
Hamrin Malo Sitorus	Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah Direksi dan sesuai dengan kompleksitas usaha PT. BPR Sahat Sentosa serta telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, di mana telah sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 yaitu memiliki 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah direksi atau tidak melampaui jumlah direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sahat Sentosa telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat PT. BPR Sahat Sentosa di mana komisaris utama bertempat tinggal di kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan komisaris bertempat tinggal di kabupaten subang provinsi Jawa Barat di Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank (PSP) di PT. BPR Sahat Sentosa, kecuali untuk Komisaris masih ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) namun tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap kelangsungan kegiatan operasional kantor.

Dewan Komisaris PT. BPR Sahat Sentosa dalam melaksanakan aktivitas kerjanya telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat kerja.

Tidak Ada Dewan Komisaris PT. BPR Sahat Sentosa yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

2. Proses Penerapan Tata kelola Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Sahat Sentosa telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Sahat Sentosa.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PT. BPR Sahat Sentosa, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Dewan Komisaris belum sepenuhnya menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan “*dissenting opinion*” jika terdapat perbedaan pendapat tetapi keputusan terakhir ada di Komisaris Utama.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan PT. BPR Sahat Sentosa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang memerlukan tindak lanjut Direksi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- a. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak mana pun.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- e. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank kecuali;
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit bank, dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- g. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- h. Dewan Komisaris wajib Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, antara lain berdasarkan rekomendasi dari Direksi yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib kerja Anggota Dewan Komisaris.
- j. Dewan Komisaris belum sepenuhnya menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola periode Desember 2017, Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi di

PT. BPR Sahat Sentosa terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris secara rutin setiap 3 (tiga) bulan mengadakan rapat dengan Direksi untuk mengevaluasi dan membahas kinerja perusahaan, Rencana Perubahan Struktur Organisasi Tenaga Kerja (SOTK) Bank, Persiapan penerapan tata kelola, serta hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Dewan Komisaris PT. BPR Sahat Sentosa telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali, rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017:

Rapat Dewan Komisaris

NO	NAMA	KEHADIRAN DI TEMPAT RAPAT	TELE CONFERENCE	PERSENTASE (%)
1.	Harun Ali Isya Idris	4	-	100 %
2.	Hamrin Malo Sitorus	4	-	100 %

Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat keputusan terakhir ada di Komisaris Utama. Apabila ada perbedaan pendapat akan dituangkan dalam notulen Rapat.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi melalui Rapat Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Notulen Rapat serta Memo Internal, tentang

persiapan pelaksanaan penerapan Tata Kelola kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola tercermin dalam setiap kegiatan usahanya.

Beberapa rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi selama tahun 2017 antara lain adalah :

- a. Kinerja Bank, khususnya yang sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
- b. Direksi wajib mengkaji ulang sistem, kebijakan dan prosedur perkreditan serta mensosialisasikannya kepada pegawai agar sistem, kebijakan dan prosedur dapat dilaksanakan dengan optimal.
- c. Direksi harus menetapkan pelaksanaan monitoring atas kredit yang telah diberikan kepada pegawai yang telah ditunjuk dan dapat dibuktikan dengan hasil monitoringnya.
- d. Direksi wajib menetapkan pelaporan dari pejabat eksekutif kepatuhan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- e. Direksi harus melakukan rapat evaluasi pelaporan internal audit setiap satu bulan sekali.
- f. Tingkat Kesehatan Bank harus tetap dipertahankan dalam posisi sehat.
- g. Direksi wajib mendorong pegawainya untuk memahami pelaksanaan APU & PPT termasuk update sistem dan melakukan pelatihan serta sosialisasi tentang APU & PPT.
- h. Direksi wajib menerapkan dan mendorong pegawainya untuk melakukan cuti sebagai cara pengawasan kinerja karyawan yang bersangkutan.
- i. Direksi wajib memantau dan mencapai target action plan penanganan kredit bermasalah yang telah di buat.
- j. Untuk penemuan audit internal, laporan hasil pemeriksaan OJK harap selalu di pantau secara berkesinambungan dan di tindak lanjuti.

- k. Direksi agar memperbaiki kualitas kredit dengan melakukan langkah di antaranya:
- Melakukan pembinaan lebih intensif kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah dan kredit yang berpotensi bermasalah.
 - Pembinaan dan penagihan yang lebih intensif kepada nasabah yang harus dilakukan dalam waktu satu bulan sebanyak 4 kali kunjungan.
 - Membuat komitmen kepada nasabah untuk melakukan pembayaran setiap kali kunjungan.
 - Memprioritaskan penyelesaian kredit bermasalah debitur terbesar.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Direksi.

Komposisi Dewan Direksi PT. BPR Sahat Sentosa pada bulan Januari terdiri dari 1 orang direksi yaitu direktur utama, baru pada bulan Februari 2017 jumlah direksi sudah terpenuhi yaitu terdiri dari 1 direktur utama dan 1 direktur. Pengangkatan direktur dilakukan pada bulan Februari sesuai akta notaris Ano Muhammad Nasruddin, SH nomor 14 tanggal 09 Februari 2017 dan pengangkatan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai akta notaris Ano Muhammad Nasruddin, SH nomor 07 tanggal 07 Juli 2017

Sehingga susunan direksi PT. BPR Sahat Sentosa pada 31 Desember 2017 berjumlah dua (2) orang Direksi yang terdiri dari Direktur Utama Dede Saripudin, BBA dan Direktur Yuyu Wahyudin, S.Sos. sekaligus direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan susunan Dewan Direksi PT. BPR Sahat Sentosa sebagai berikut :

DIREKSI	
Dede Saripudin	Direktur Utama
Yuyu Wahyudin	Direktur

Anggota Direksi PT. BPR Sahat Sentosa seluruhnya telah lulus uji kemampuan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Ano Muhammad Nasrudin, SH No. 18 tanggal 28 September 2013.

Direksi PT. BPR Sahat Sentosa berdomisili di Provinsi yang sama dengan kedudukan kantor pusat PT. BPR Sahat Sentosa yaitu di Provinsi Jawa Barat, serta Direksi PT. BPR Sahat Sentosa tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan Pemegang Saham.

Direksi PT. BPR Sahat Sentosa tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

2. Proses Penerapan Tata Kelola Direksi

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan Bank maupun kewajiban mengelola bank secara independen sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik berdasarkan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan “*Job Description*” serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Proses Penerapan Tata Kelola Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam :

- a. Direksi selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan audit dan rekomendasi satuan audit internal bank (SPI), auditor eksternal serta hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- b. Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- c. Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan “*dissenting opinion*” jika terdapat perbedaan pendapat tetapi keputusan terakhir ada di Direktur Utama.
- d. Direksi PT. BPR Sahat Sentosa tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Direksi PT. BPR Sahat Sentosa telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
- f. Anggota Direksi PT. BPR Sahat Sentosa telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

- g. Direksi PT. BPR Sahat Sentosa telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat yang mengikat semua anggota.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola Direksi

- a. Direksi PT. BPR Sahat Sentosa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Direksi PT. BPR Sahat Sentosa belum sepenuhnya mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- c. Hasil rapat Direksi PT. BPR Sahat Sentosa telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas “*dissenting opinions*” yang terjadi dalam rapat Direksi jika ada, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
- d. Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai PT. BPR Sahat Sentosa dalam pengelolaan BPR yang di tunjukan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian yang di hadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi.
- e. Direksi PT. BPR Sahat Sentosa akan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola secara lengkap untuk tahun 2017 pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia yaitu Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Komite-komite

PT. BPR Sahat Sentosa belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola,

BPR dengan modal inti di bawah Rp. 50.000.000.000,- belum diwajibkan untuk membentuk Komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Komite Di bawah Direksi. Namun untuk dapat mengimplementasikan tata kelola dengan baik maka fungsi komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi beberapa di antaranya telah dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dan telah mengangkat pejabat eksekutif audit internal dan pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen risiko.

2. Proses Penerapan Tata Kelola Komite-komite

Dalam menjalankan tugasnya Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan beberapa fungsi komite-komite di bawahnya meskipun infrastrukturnya belum terbentuk melalui;

- a. Pemantauan
- b. Evaluasi
- c. Perencanaan
- d. Pelaksanaan
- e. Tindaklanjut dan
- f. Pengendalian internal

3. Hasil Penerapan Tata Kelola Komite-komite

- a. Fungsi Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi komite audit melalui:

- 1) Pemantauan Pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern (SPI).
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Pengawas Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

5) Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Fungsi Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi komite pemantau risiko melalui:

- 1) Evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan dengan rencana penerapan manajemen risiko.
- 2) Memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor internal Auditor eksternal adalah pemeriksaan yang didasarkan atas risiko Bank.
- 3) Memastikan bahwa pihak manajemen Bank telah melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan bidang risiko dan kontrol yang diberikan oleh auditor internal, auditor eksternal dan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan.

c. Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi komite remunerasi melalui:

- 1) Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif serta pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Sedangkan yang terkait dengan kebijakan nominasi yaitu :

- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

D. PENERAPAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLIK OF INTEREST)

1. Struktur dan Infrastruktur Benturan Kepentingan

PT. BPR Sahat Sentosa belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

2. Proses Penerapan Tata Kelola Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola Benturan Kepentingan

Jika ada, benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasi dengan baik.

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Struktur dan Infrastruktur Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Sahat Sentosa pada tahun 2017 telah memiliki/menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Proses Penerapan Tata Kelola Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Sahat Sentosa pada tahun 2017 telah memiliki/menunjuk Pejabat Eksekutif kepatuhan dan manajemen risiko. Pengangkatan PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai SK direksi Nomor NO. 011/XII/SK.DIR/BPR.SS/2016 dan telah di catat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 06 Desember 2016 dengan No. surat S-629/KO.022/2016.

Dan Direksi telah melakukan beberapa langkah untuk menerapkan Tata Kelola yang baik pada PT. BPR Sahat Sentosa di antaranya adalah.

- a. PT. BPR Sahat Sentosa telah menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara penegakan disiplin melalui, absensi sidik jari, doa pagi, memelihara etika bisnis dan bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Selain itu Direktur Utama juga dibantu oleh Unit Kerja Khusus (UKK) dalam rangka menerapkan dan memastikan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan peraturan OJK No. 12/POJK 01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank perkreditan rakyat serta Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

3. Hasil Penerapan Tata Kelola Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Sahat Sentosa pada tahun 2017 telah memiliki/menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan. Dan pelaksanaan tugas dan independensi Direksi mengenai Kepatuhan telah berjalan cukup efektif yang tercermin dari kepatuhan bank yang tergolong baik ditandai dengan menurunnya jumlah pelanggaran.

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

1. Struktur dan Infrastruktur Fungsi Audit Intern

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SE OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Sahat Sentosa telah memiliki Pejabat Eksekutif audit intern yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI), dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi audit intern secara independen dan objektif, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki jalur komunikasi dengan Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif atau SPI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Pejabat Eksekutif (SPI) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Akan tetapi PT. BPR Sahat Sentosa belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

2. Proses Penerapan Fungsi Audit Intern

Satuan Pengawas Intern (SPI) memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat dengan senantiasa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur. Dalam pelaksanaan tugas utama tersebut, Satuan Pengawas Intern (SPI) juga bertindak sebagai partner serta melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit baik hasil audit internal maupun eksternal agar tercipta perbaikan kinerja PT. BPR Sahat Sentosa.

PT. BPR Sahat Sentosa telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

PT. BPR Sahat Sentosa telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

3. Hasil Penerapan Fungsi Audit Intern

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

PT. BPR Sahat Sentosa telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BPR Sahat Sentosa telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada otoritas jasa keuangan.

Fungsi audit internal telah berjalan dengan cukup baik, yang diimplementasikan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern selama tahun 2017 yang telah disampaikan kepada Direktur Utama, antara lain meliputi :

- a. Dalam tahun 2017 Satuan Pengawas Internal telah menyelesaikan audit terhadap seluruh unit kerja termasuk Kantor Cabang Mangkubumi sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan tahun 2017.
- b. Guna lebih mengoptimalkan peran dan fungsi audit intern agar selaras dengan rencana pengembangan ke depan, PT. BPR Sahat Sentosa akan melakukan sosialisasi fungsi Audit Intern ke seluruh unit kerja serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan SPI telah berpedoman pada ketentuan seperti SOP, ketentuan dan peraturan BI dan OJK serta peraturan-peraturan lainnya.
- d. Audit telah dilakukan sesuai pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal BPR (SPFAIB).
- e. Melakukan pemeriksaan khusus audit investigasi atau *on the spot*.

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

1. Struktur dan Infrastruktur Fungsi Eksternal

Penugasan Audit kepada Kantor Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik.

Serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

2. Proses Penerapan Fungsi Audit Eksternal

PT. BPR Sahat Sentosa telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) “Roebiandini dan Rekan” untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. BPR Sahat Sentosa untuk tahun buku 2017 dan telah terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Proses penunjukan kantor akuntan tersebut telah dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta telah mendapat persetujuan dari RUPS.

PT. BPR Sahat Sentosa telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Hasil Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada PT. BPR Sahat Sentosa oleh KAP yang ditunjuk.

Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja Sama serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2017 telah sesuai dengan Standard Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dari hasil audit Kantor Akuntan Publik tersebut, dinyatakan bahwa PT. BPR Sahat Sentosa telah menyajikan secara “wajar”. dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan per 31 Desember 2017 serta telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Dengan demikian kinerja PT. BPR Sahat Sentosa telah sesuai dengan tuntutan Tata Kelola (GCG) di mana telah mengungkapkan secara transparan kondisi keuangan Bank serta kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan keuangan.

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Struktur dan Infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko

PT. BPR Sahat Sentosa belum menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

2. Proses penerapan manajemen risiko

PT. BPR Sahat Sentosa telah memiliki PE Manajemen risiko, namun dalam upaya Penerapan Manajemen Risiko, PT. BPR Sahat Sentosa senantiasa mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku agar pengelolaan dan pengendalian risiko dapat berjalan sesuai yang diterapkan oleh Manajemen Bank. Untuk menjamin efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha belum sepenuhnya memiliki kebijakan serta risiko yang dihadapi serta pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

3. Hasil penerapan manajemen risiko

PT. BPR Sahat Sentosa telah memiliki PE Manajemen risiko namun Direksi telah memiliki beberapa kebijakan Direksi mengenai penerapan manajemen risiko dan telah merencanakan untuk mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang di dalamnya terdapat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan serta membentuk PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Namun secara umum Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan prinsip kehati-hatian ditandai dari;

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi antara lain tercermin dalam :

PT. BPR Sahat Sentosa telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko seperti Risiko Kredit, Risiko Operasional,

Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan dengan telah dikeluarkannya beberapa kebijakan yang tertuang dalam SK direksi di antaranya Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB), Komite Kredit, limit user, limit kredit cabang.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

PT. BPR Sahat Sentosa telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai dalam mengeluarkan kredit yang tertuang dalam SK Direksi dan selalu mengikuti fluktuasi pasar.

Bank telah membentuk PE kepatuhan dan manajemen risiko tetapi belum sepenuhnya memiliki kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko yang memadai dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan PT. BPR Sahat Sentosa pada khususnya.

PT. BPR Sahat Sentosa telah menetapkan limit-limit terhadap berbagai risiko antara lain kewenangan memutuskan kredit, limit user dalam aktivitas/transaksi core banking, serta berbagai limit terkait risiko operasional dan kredit.

c. Sistem Pengendalian Intern

Manajemen telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (Business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian (SPI), serta telah menerapkan fungsi dual control dalam setiap kegiatan operasional Bank. Di samping itu juga SPI telah melaksanakan fungsi audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktivitas fungsional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

I. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

1. Struktur dan Infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT. BPR Sahat Sentosa telah memiliki sebagian besar kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian tetapi belum terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

2. Proses Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT. BPR Sahat Sentosa belum sepenuhnya mengevaluasi dan mengkirikkan kebijakan secara berkala, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Proses pemberian kredit oleh PT. BPR Sahat Sentosa kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit

Selama tahun 2017 PT. BPR Sahat Sentosa tidak pernah melanggar atau melampaui ketentuan tentang BMPK maupun prinsip kehati-hatian di dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank dan kepada Debitur Inti / grup.

Pengambilan keputusan penyediaan dana nasabah inti dan kepada nasabah terkait dilakukan secara independen.

J. RENCANA BISNIS BANK

1. Struktur dan Infrastruktur Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis PT. BPR Sahat Sentosa telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta asas-asas perbankan yang sehat dan realistis serta

mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal dengan Analisa SWOT.

Rencana bisnis PT. BPR Sahat Sentosa telah menggambarkan rencana strategis dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana bisnis PT. BPR Sahat Sentosa telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

2. Proses Rencana Bisnis Bank

Rencana bisnis PT. BPR Sahat Sentosa telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;
- b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT. BPR Sahat Sentosa.

3. Hasil Rencana Bisnis Bank

Rencana bisnis PT. BPR Sahat Sentosa telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan baru.

Secara umum Rencana Bisnis PT. BPR Sahat Sentosa tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi rencana bisnis bank sangat sesuai dengan realisasi bisnis bank meskipun ada sedikit deviasi.

K. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Struktur dan Infrastruktur Transparansi Keuangan dan Non keuangan

Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan PT. BPR Sahat Sentosa telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang

memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat.

2. Proses Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

PT. BPR Sahat Sentosa telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham serta laporan komitmen dan kontijensi publikasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BPR Sahat Sentosa telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, Rasio Keuangan, penjelasan mengenai NPL, perkembangan usaha yang berpengaruh terhadap BPR, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BPR Sahat Sentosa telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BPR Sahat Sentosa telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Hasil Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan

penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Tahunan Bank tahun buku 2017 telah dipublikasikan secara tepat waktu pada Harian Lokal “Radar” dan web resmi PT. BPR Sahat Sentosa dengan alamat web www.bprss.com.

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Stakeholders maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Laporan keuangan dipublikasikan melalui media harian “Radar” setiap tahun dan secara transparan juga bisa dilihat pada website PT. BPR Sahat Sentosa : www.bprss.com.
- Laporan keuangan dan non keuangan PT. BPR Sahat Sentosa telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Roebiandini & Rekan ”, serta telah terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

BAGIAN III

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sahat Sentosa pada Bank dan beberapa perusahaan lainnya ada yang memiliki saham mencapai 5 % (lima perseratus) dari modal disetor :

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM	PERSENTASE (%)
Harun Ali Isya Idris	Komisaris Utama	Tidak Ada	-
Hamrin Malo Sitorus	Komisaris	Ada	7,5

Sedangkan untuk Direksi PT. BPR Sahat Sentosa tidak ada yang memiliki saham mencapai 5 % atau lebih dari modal yang disetor baik pada bank maupun pada perusahaan lain:

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM	PERSENTASE (%)
Dede Saripudin	Direktur Utama	Tidak Ada	-
Yuyu Wahyudin	Direktur	Tidak Ada	-

AGIAN IV
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank (PSP) di PT. BPR Sahat Sentosa, kecuali untuk Komisaris masih ada keterkaitan dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) namun tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap kelangsungan kegiatan operasional kantor.

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN						HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	DEWAN Komisaris		DIREKSI		PSP		DEWAN Komisaris		DIREKSI		PSP	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
DEWANKOMISARIS												
Harun Ali Isya Idris		√		√		√		√		√		√
Hamrin Malo Sitorus		√		√	√			√		√	√	
DIREKSI												
Dede Saripudin		√		√		√		√		√		√
Yuyu Wahyudin		√		√		√		√		√		√

BAGIAN V
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN JENIS FASILITAS LAIN BAGI
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Jenis Remunerasi Dewan Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN UNTUK DEWAN KOMISARIS	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUTAAN RUPIAH
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-notura	2	185.500.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya		
a. Dapat dimiliki (asuransi)		
b. Tidak dapat dimiliki		
TOTAL	2	185.500.000

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Di atas Rp. 200.000.000,-	
Di atas Rp. 100.000.000,- s.d Rp.200.000.000,-	2
Di atas Rp.50.000.000,- s.d Rp. 1000.000.000,-	
Rp. 50.000.000,- ke bawah	

Fasilitas Lain Dewan Komisaris

NAMA	FASILITAS YANG DIGUNAKAN
Dewan Komisaris	-

Jenis dan fasilitas Remunerasi Direksi

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN UNTUK DIREKSI	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUTAAN RUPIAH (Rp)
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-notura	2	258.750.000
Fasilitas Lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang :		
a. Dapat dimiliki (asuransi)		
b. Tidak dapat dimiliki		
TOTAL	2	258.750.000

Jumlah Remunerasi Direksi

JUMLAH REMUNERASI DALAM 1 TAHUN	JUMLAH DIREKSI
Di atas Rp.200.000.000,-	2
Di atas Rp. 100.000.000,- s.d Rp.200.000.000,-	
Di atas Rp. 50,000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	
Rp. 50.000.000 ke bawah	

Fasilitas Direksi

NAMA	FASILITAS YANG DIGUNAKAN
Direksi	Kendaraan Dinas

BAGAIAN VI SHARES OPTION

Sejauh ini PT. BPR Sahat Sentosa belum mempunyai paket/Kebijakan *Shares Option* (nihil). Namun PT. BPR Sahat Sentosa telah memiliki ketentuan bonus yang diambil dari laba Perusahaan yang dibagikan kepada pengurus dan semua pegawai berdasarkan kinerjanya setiap tahun serta pencapaian kinerja perusahaan. Bonus diberikan setiap bulan Maret diperhitungkan setelah neraca akhir tahun selesai diaudit.

**BAGIAN VII
RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH**

NO	KETERANGAN	TERTINGGI	TERENDAH	Ratio
1	Pegawai - Pegawai	5.940.200	1.776.700	3,34:1
2	Direksi - Direksi	10.500.000	9.000.000	1,16:1
3	Dewan Komisaris	8.000.000	6.000.000	1,33:1
NO	KETERANGAN	TERTINGGI	TERTINGGI	Ratio
1	Direksi- Komisaris	10.500.000	6.000.000	1,75:1
2	Direksi- Pegawai	10.500.000	1.776.700	5,90:1

**BAGIAN VIII
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Rapat Dewan Komisaris di tahun 2017 diselenggarakan 4 (empat) kali selama tahun 2017 dan dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris.

NO	NAMA	KEHADIRAN DI TEMPAT RAPAT	TELE CONFERENCE	PERSENTASE (%)
1.	Harun Ali Isya Idris	4	-	100 %
2.	Hamrin Malo Sitorus	4	-	100 %

Aktivitas Dewan Komisaris

AKTIVITAS DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2016	
Rapat Dewan Komisaris	4 kali
Laporan Dewan Komisaris kepada OJK	2 laporan periodic
Review Laporan Oleh Dewan Komisaris	4 laporan periodic

Direksi PT. BPR Sahat Sentosa telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 antara lain:

Rapat Direksi

NO	NAMA	KEHADIRAN DI TEMPAT RAPAT	TELE CONFERENCE	PERSENTASE
1.	Dede Saripudin	4	-	100 %
2.	Yuyu Wahyudin	4	-	100 %

Aktivitas Direksi

AKTIVITAS DIREKSI Selama 2017	JUMLAH
Rapat Direksi	4 kali
Laporan Direksi pada OJK	10 laporan periodik
Review Laporan oleh Direksi	10 laporan periodic

BAGIAN IX
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Dalam tahun 2017 tidak ada penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di PT. BPR Sahat Sentosa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
dalam 1 tahun	Tahun sebelum -nya	Tahun laporan	Tahun sebelum - nya	Tahun laporan	Tahun sebelum -nya	Tahun laporan	Tahun sebelum -nya	Tahun laporan
Total Fraud								
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

BAGIAN X PERMASALAHAN HUKUM

Pada akhir tahun 2017 tidak terdapat perkara perdata ataupun pidana yang dapat menimbulkan tagihan/kewajiban kontinjen ataupun merusak reputasi bank.

BAGIAN XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Di PT. BPR Sahat Sentosa selama periode tahun 2017 tidak terdapat transaksi penyediaan dana pada pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan yang melampaui BMPK.

BAGIAN XII HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN GCG (SELF ASSESSMENT)

Manajemen PT. BPR Sahat Sentosa telah melakukan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang secara umum “ Baik”, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen PT. BPR Sahat Sentosa.

Pelaksanaan GCG PT. BPR Sahat Sentosa didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup :

A. STRUKTUR TATA KELOLA

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan Tata Kelola adalah :

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Direksi PT. BPR Sahat Sentosa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direksi PT. BPR Sahat Sentosa telah memiliki Satuan Pengawas Intern (SPI), dan telah mengangkat PE Kepatuhan dan Manajemen

Risiko yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. PT. BPR Sahat Sentosa telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang cukup sebagai pedoman operasional Bank dengan didukung oleh sistem informasi Manajemen yang memadai.
5. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi PT. BPR Sahat Sentosa telah tercantum dalam Pedoman dan Uraian Spesifikasi Jabatan (*Job Description Manual*) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Kelemahan dalam aspek *struktur tata kelola* PT. BPR Sahat Sentosa adalah :

1. Secara umum struktur tata kelola Dewan Komisaris, Direksi dan PE sudah memenuhi namun di temui kelemahan pada PE yaitu adanya rangkapan jabatan.
2. Implementasi fungsi kepatuhan masih belum berjalan optimal mengingat bidang ini bidang yang baru di BPR.

B. PROSES TATA KELOLA

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan tata kelola adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dan memenuhi POJK tentang tata kelola serta telah berjalan cukup efektif.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan POJK dan prinsip-prinsip GCG serta bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
3. Satuan Pengawas Intern (SPI) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan obyektif serta sesuai dengan prinsip GCG.

Kelemahan dalam aspek *proses tata kelola* PT. BPR Sahat Sentosa adalah Meskipun Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan sudah ada namun belum berjalan dengan maksimal.

C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. PT. BPR Sahat Sentosa telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan setiap tahun pada Harian “Radar” serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu dan telah disajikan juga dalam website PT. BPR Sahat Sentosa : www.bprss.com
2. Kinerja PT. BPR Sahat Sentosa seperti aset, rentabilitas dan efisiensi Bank sangat memadai di mana hampir sebagian besar realisasi kinerja PT. BPR Sahat Sentosa pada periode Desember 2017, melebihi target Rencana Bisnis Bank dengan pertumbuhan yang meningkat cukup besar. Walaupun ada beberapa kinerja yang belum mencapai target, akan terus ditingkatkan pada periode berikutnya.
3. PT. BPR Sahat Sentosa tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelanggaran terhadap BMPK.
4. Kepatuhan PT. BPR Sahat Sentosa terhadap peraturan perundang-undangan selama ini sangat baik dan belum pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
5. PT. BPR Sahat Sentosa selalu mematuhi peraturan sehingga mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif sehingga pengelolaan benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
6. Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, PT. BPR Sahat Sentosa juga selalu memantau dan mengevaluasi laporan penyelesaian tentang keluhan dan pengaduan nasabah secara berkala melalui UKK APU PPT sehingga penyelesaian pengaduan nasabah dapat diselesaikan tanpa adanya mediasi perbankan.

Kelemahan dalam aspek *hasil penerapan tata kelola* PT. BPR Sahat Sentosa adalah walaupun ada beberapa realisasi kinerja selama tahun 2017 yang belum mencapai target Rencana Bisnis Bank, namun dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2016 terdapat

peningkatan . Dan Realisasi kinerja penerapan tata kelola selama tahun 2017 belum maksimal namun telah membuat *action plan*.

PT. BPR Sahat Sentosa berkomitmen untuk terus mentransformasikan kinerja dari “Baik” menjadi “Lebih Baik” melalui upaya penyesuaian yang terus-menerus untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan melalui pencapaian target-target bisnis yang telah ditetapkan dan membangun kapabilitas organisasi. Pencapaian target-target bisnis akan sangat tergantung pada kualitas pelaksanaannya sedangkan pembangunan kapabilitas mencakup kepemimpinan dan pengembangan manajemen serta efektivitas individual agar visi dan misi Perusahaan tercapai.

Tasikmalaya, 26 April 2018
PT. BPR Sahat Sentosa

(**HARUN ALI ISYA IDRIS**)
Komisaris Utama

(**DEDE SARIPUDIN,BBA.**)
Direktur Utama

Lampiran-lampiran